



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 44 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR MINIMUM PENANGANAN ORGANISME
PENGANGGU TANAMAN PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Minimum Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6781);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR MINIMUM PENANGANAN ORGANISME PENGGANGGU TANAMAN PERKEBUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
4. Dinas Perkebunan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan.
5. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.
6. Pekebun adalah orang perorangan warga Negara Indonesia yang melakukan usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
7. Pelaku Usaha Perkebunan adalah Pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola usaha Perkebunan.
8. Organisme Pengganggu Tanaman yang selanjutnya disingkat OPT adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tanaman.
9. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman yang selanjutnya disingkat POPT adalah penerapan berbagai cara atau metode untuk mencegah terjadinya kerusakan tanaman dan kehilangan hasil.

10. Pengelolaan Organisme Pengganggu Tanaman Terpadu yang selanjutnya disebut PHT adalah penerapan dua atau lebih metode penanganan yang bersifat sinergis secara terintegrasi dengan teknologi penanganan yang pelaksanaannya didasarkan pada analisis ambang ekonomi.
11. Eradikasi adalah tindakan pemusnahan terhadap tanaman, Organisme Pengganggu Tanaman, penyakit hewan dan benda lain yang menyebabkan tersebarnya Organisme Pengganggu Tanaman dan penyakit hewan.
12. Pelindungan Perkebunan adalah segala upaya untuk mencegah kerugian pada budi daya perkebunan yang diakibatkan oleh organisme pengganggu terhadap budidaya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.

Pasal 2

Standar penanganan OPT berdasarkan prinsip Pengelolaan Hama Terpadu , meliputi:

- a. keterpaduan yaitu, kesesuaian dari penerapan semua metode POPT yang kompatibel dan sinergis dengan seluruh kegiatan budidaya tanaman sehat;
- b. partisipatif yaitu, pelaksanaan PHT merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah, pengusaha Perkebunan, Pekebun, dan masyarakat;
- c. keamanan yaitu, seluruh metode dan bahan yang digunakan dalam POPT tidak memiliki dampak lingkungan yang luas dan berjangka panjang;
- d. kesehatan yaitu, bahan dan peralatan yang digunakan dalam penerapan PHT tidak berisiko menimbulkan gangguan kesehatan bagi operator PHT dan konsumen produk komoditas pertanian yang dihasilkan;
- e. keberlanjutan yaitu, metode POPT yang digunakan tidak menjadi pemicu munculnya kasus resistensi dan resurgensi OPT; dan
- f. adaptif yaitu, mendorong petani menjadi ahli PHT dan dapat mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya lokal sebagai elemen PHT untuk POPT yang ramah lingkungan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk menerapkan sistem penanganan OPT melalui teknologi pengendalian OPT sesuai dengan prinsip PHT.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

- a. mencegah masuk dan menyebarnya OPT baru pada areal Perkebunan di Daerah;
- b. menekan risiko kehilangan hasil pada tanaman Perkebunan akibat serangan OPT utama;
- c. mengendalikan keberadaan OPT utama untuk selalu di bawah ambang ekonomi;
- d. menjamin keberlanjutan produksi tanaman Perkebunan yang dibudidayakan;
- e. menjamin berfungsinya sumber daya hayati dan ekosistem bagi generasi saat ini maupun generasi yang akan datang;
- f. mendorong pengembangan teknologi lokalita yang dibutuhkan untuk penerapan PHT pada tanaman Perkebunan; dan
- g. mendorong partisipasi masyarakat dalam implementasi PHT pada budidaya tanaman Perkebunan.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. PHT;
- b. perlindungan tanaman perkebunan;
- c. eradikasi organisme pengganggu tanaman perkebunan; dan
- d. implementasi penanganan organisme pengganggu tanaman perkebunan.

BAB II

PENGELOLAAN HAMA TERPADU

Pasal 6

- (1) PHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dibedakan menjadi:
 - a. PHT satu OPT utama pada satu komoditas tanaman Perkebunan;
 - b. PHT beberapa OPT utama pada satu komoditas tanaman Perkebunan; dan
 - c. PHT pada satu kawasan agroekosistem Perkebunan.
- (2) Kegiatan untuk optimalisasi-penerapan PHT meliputi:
 - a. monitoring OPT secara rutin;
 - b. penentuan atau penetapan ambang ekonomi OPT secara lokalita, sebagai pertimbangan untuk tindakan penanganan;

- c. penetapan kombinasi metode penanganan yang paling tepat; dan
 - d. menyiapkan dukungan teknologi, prasarana, dan sarana yang dibutuhkan.
- (3) Kegiatan monitoring OPT secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperlukan untuk mengetahui gejala serangan dan mengidentifikasi jenis OPT secara tepat, serta menentukan status ambang ekonomi.

Bagian Ketiga Kebutuhan Sumber Daya PHT

Pasal 7

Kebutuhan sumber daya PHT meliputi:

- a. sumber daya manusia;
- b. sumber daya alam; dan
- c. prasarana serta sarana untuk aplikasi PHT.

Pasal 8

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a, dalam jumlah yang cukup dengan kualifikasi yang sesuai sangat dibutuhkan untuk keberhasilan penerapan PHT.
- (2) Kebutuhan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan luas areal Perkebunan yang ada di Daerah dengan memiliki kualifikasi:
- a. ahli pengamatan dan pemantauan sebaran OPT;
 - b. ahli peramalan;
 - c. ahli pemeriksaan;
 - d. ahli pengendalian; dan
 - e. ahli evaluasi hasil.
- (3) Kebutuhan sumber daya manusia untuk penerapan PHT, meliputi:
- a. pengamat OPT;
 - b. petani pengamat OPT;
 - c. brigade proteksi tanaman Perkebunan;
 - d. regu pengendali OPT;
 - e. ahli pengembang agensi pengendali hayati; dan
 - f. ahli PHT.

Pasal 9

- (1) Sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b, merupakan keanekaragaman hayati plasma nutfah yang sangat dibutuhkan untuk keberhasilan penerapan PHT.
- (2) Keanekaragaman hayati plasma nutfah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada agroekosistem Perkebunan, dalam upaya mendukung keberhasilan penerapan PHT, meliputi:
 - a. menerapkan metode POPT yang ramah lingkungan;
 - b. mengurangi penggunaan pestisida dan input pabrikan;
 - c. menerapkan budidaya tanaman sehat; dan
 - d. mengeliminasi sumber perkembangan OPT

Pasal 10

- (1) Penerapan PHT harus didukung dengan prasarana dan sarana fisik, atau kebijakan dan peraturan.
- (2) Prasarana dan sarana untuk aplikasi PHT sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf c, harus didukung dengan:
 - a. Peralatan dan kelengkapan klinik tanaman perkebunan dan klinik tanaman perkebunan pembantu;
 - b. gedung kantor brigade proteksi tanaman Perkebunan;
 - c. sarana mobilitas brigade proteksi tanaman Perkebunan berupa unit kendaraan roda 4 (empat) untuk sarana mobilisasi bahan dan alatalat pengendalian OPT;
 - d. peralatan dan kelengkapan brigade proteksi tanaman Perkebunan berupa stok bahan pengendali, biaya operasional, sumber daya manusia, alat pemberantasan (*power sprayer, mist blower, fogger, handsprayer* dan bor mesin) dan alat penunjang (gudang pestisida, suku cadang, peralatan bengkel dan peralatan pengaman);
 - e. pembangunan basis data hasil monitoring OPT; dan
 - f. pengolahan data OPT untuk penetapan ambang ekonomi, peramalan kejadian serangan OPT, dan penetapan kebijakan POPT oleh pemerintah
- (3) Pengadaan dan penyiapan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah untuk usaha Perkebunan rakyat.

- (4) Pengadaan dan penyiapan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pelaku usaha harus didukung dengan prasarana dan sarana fisik yang memadai dalam penerapan PHT.
- (5) Pelaku Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaporkan hasil monitoring dan evaluasi secara berkala kepada Dinas.

Pasal 11

Penerapan PHT mencakup pencegahan masuknya atau penyebaran OPT/OPTK baru pada tanaman Perkebunan di Daerah, dilakukan dengan pemberlakuan Tindakan karantina pada bahan tanam dan setiap media pembawa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Penerapan PHT diawali dengan menggunakan benih unggul bermutu:

- a. kesadaran Pekebun atau Pelaku Usaha Perkebunan tentang perlunya penggunaan benih unggul bersertifikat harus terus didorong dan ditumbuh kembangkan untuk mencegah terjadinya ledakan serangan OPT yang sangat merugikan;
- b. pekebun atau Pelaku Usaha Perkebunan harus menggunakan benih unggul bersertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. kebijakan penggunaan benih unggul bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tugas dan fungsi pengawas benih tanaman Perkebunan.

BAB III

PELINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan perlindungan tanaman Perkebunan melalui:
 - a. pemantauan;
 - b. pengamatan; dan
 - c. pengendalian organisme pengganggu tumbuhan.
- (2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Dinas melalui UPTD Pengembangan Pelindungan Tanaman Perkebunan.

- (3) Pelaksanaan perlindungan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Petani, Pelaku Usaha, dan masyarakat.
- (4) Perlindungan tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pencegahan masuknya OPT ke Daerah;
 - b. pengendalian OPT; dan
 - c. penanganan dampak perubahan iklim.

Pasal 14

Pelindungan tanaman Perkebunan dalam penerapan OPT menggunakan berbagai metode atau taktik sebagai berikut :

- a. kultur teknik, merupakan tindakan preventif yang dilakukan sebelum serangan OPT terjadi dengan sasaran agar populasi tidak meningkat melebihi ambang kendalinya seperti menanam tanaman tahan terhadap serangan OPT;
- b. fisik, merupakan usaha dengan menggunakan atau mengubah faktor lingkungan fisik sedemikian rupa sehingga dapat mematikan atau menurunkan populasi OPT;
- c. mekanik, merupakan tindakan mematikan OPT secara langsung dengan menggunakan tangan atau alat;
- d. biologik, merupakan pengendalian OPT oleh musuh alami atau agensia pengendali hayati;
- e. genetik, merupakan usaha rekayasa genetik untuk menciptakan tanaman yang tahan terhadap serangan OPT tertentu ataupun dengan memanipulasi genetic OPT sehingga OPT tersebut tidak dapat berkembang biak; dan
- f. kimiawi, merupakan pengendalian dengan cara menggunakan senyawa kimia yang cara ini dianjurkan sebagai pengendalian alternatif terakhir sebagai menjaga kelestarian lingkungan dan kesehatan mahluk hidup.

BAB IV

ERADIKASI ORGANISME PENGGANGGU TANAMAN PERKEBUNAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat melakukan eradikasi dalam keberadaan OPT yang dianggap sangat berbahaya dan mengancam keselamatan tanaman secara meluas.

- (2) Keberadaan OPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal OPT tersebut belum pernah ditemukan diwilayah yang bersangkutan dan sifat penyebarannya sangat cepat serta belum ada teknologi penanganannya yang efektif.

Pasal 16

- (1) Dalam hal keberadaan OPT, eradikasi dapat pula dilakukan terhadap:
 - a. tanaman atau bagian tanaman yang terserang OPT;
 - b. tanaman atau bagian tanaman yang belum terserang tetapi diperkirakan akan rusak karena sifat OPT yang ganas;
 - c. inang lain; dan/atau
 - d. benda lain yang dapat menyebabkan tersebarnya OPT.
- (2) Pelaksanaan Eradikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara efektif atau secara keseluruhan dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan Eradikasi dilakukan oleh:
 - a. perorangan atau badan hukum, yang memiliki dan menguasai tanaman atau benda lain yang harus dieradikasi; dan/atau
 - b. kelompok masyarakat yang berkepentingan.
- (2) Dalam hal perorangan atau badan hukum yang memiliki atau menguasai tanaman, atau kelompok masyarakat yang berkepentingan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu melakukan Eradikasi, maka Dinas dapat melakukan Eradikasi.

Pasal 18

- (1) Kompensasi atau bantuan dapat diberikan kepada pemilik tanaman atau pemilik benda lainnya yang dapat dimusnahkan dalam rangka Eradikasi.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pemilik tanaman dan/atau pemilik benda lainnya yang tidak terserang OPT tetapi harus dimusnahkan dalam rangka Eradikasi.

- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pemilik tanaman dan/atau pemilik benda lainnya yang dimusnahkan karena terserang OPT.
- (4) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa uang, penggantian sarana produksi, dan/atau kemudahan untuk melakukan usaha lain.
- (5) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa sarana produksi.
- (6) Kompensasi atau bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah daerah dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi pada saat dilakukan Eradikasi, serta upaya yang telah dilakukan oleh masyarakat setempat dalam meringankan beban pemilik yang tanaman dan/atau benda lainnya dimusnahkan dalam rangka Eradikasi.

BAB V
IMPLEMENTASI PENANGANAN ORGANISME
PENGANGGU TANAMAN PERKEBUNAN

Bagian Kesatu
Penerapan Penanganan OPT

Pasal 19

- (1) Gubernur menetapkan PHT sebagai penanganan OPT pada kegiatan budidaya tanaman perkebunan di Daerah.
- (2) Penerapan PHT ditujukan untuk mengendalikan semua OPT utama endemik dan mencegah masuknya OPT baru yang belum diketahui keberadaannya di Daerah.
- (3) Sosialisasi penerapan PHT dilakukan secara intensif kepada Pekebun dan perusahaan perkebunan dalam upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil komoditas perkebunan Daerah.
- (4) Penerapan PHT didukung oleh prasarana dan sarana yang dibutuhkan secara optimal.
- (5) Kebutuhan prasarana dan sarana penerapan PHT didukung oleh para pihak yang berkepentingan dalam pengembangan budidaya tanaman perkebunan secara berkelanjutan dan produktif di Daerah.

Bagian Kedua
Pelaksana Penanganan OPT

Pasal 20

Tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dalam pelaksanaan penanganan OPT meliputi:

- a. Pekebun
- b. Pelaku usaha; dan
- c. masyarakat.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah mengkoordinasikan kebijakan PHT di Daerah yang dilaksanakan oleh Pekebun dan perusahaan Perkebunan.
- (2) Pekebun melaksanakan PHT dikebunnya masing-masing dan melaporkan hasil monitoring OPT secara rutin kepada petugas POPT setempat yang selanjutnya dilaporkan kepada Dinas.
- (3) Perusahaan Perkebunan melaksanakan PHT secara mandiri dan melaporkan hasil monitoring OPT secara rutin dan kasus-kasus implementasi PHT kepada Dinas Perkebunan.

Bagian Ketiga
Penanganan OPT

Pasal 22

Penanganan OPT meliputi kegiatan:

- a. budidaya tanaman sehat;
- b. pemanfaatan pengendali hayati;
- c. pengamatan dan pemantauan rutin OPT; dan
- d. Pekebun menjadi ahli PHT.

Pasal 23

- (1) Budidaya tanaman sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a merupakan implementasi PHT dengan pendekatan ekologis yang elemen kegiatannya mencakup:
 - a. pemilihan lahan;
 - b. penyiapan atau pengolahan lahan yang baik;
 - c. penerapan sistem intensifikasi dan rehabilitasi lahan;
 - d. penggunaan benih varietas unggul;

- e. penanaman dengan pengaturan jarak tanam yang optimum; dan
 - f. pemeliharaan tanaman sesuai dengan cara budidaya yang benar.
- (2) Budidaya tanaman perkebunan harus dilakukan pada lahan yang memiliki tingkat kesesuaian yang tinggi atau dilakukan kegiatan perbaikan budidaya untuk meningkatkan tingkat kesesuaian lahannya.
 - (3) Penyiapan atau pengolahan lahan mengikuti kaidah menjaga kelestarian lingkungan dan kesuburan tanah.
 - (4) Penggunaan benih unggul bermutu diarahkan pada penggunaan varietas yang memiliki ketahanan terhadap serangan OPT.
 - (5) Pengaturan jarak tanam yang optimum yang diarahkan pada pencapaian LAI (Leaf Area Index) yang optimum.
 - (6) Pemeliharaan tanaman yang optimal meliputi aplikasi pemupukan berimbang, pengaturan pengairan, dan pengelolaan OPT.

Pasal 24

- (1) Pemanfaatan APH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b merupakan elemen PHT yang sangat penting untuk mengendalikan status OPT selalu di bawah AE.
- (2) Optimalisasi pemanfaatan APH secara alamiah dilakukan dengan menerapkan budidaya tanaman sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dan mengeliminasi penggunaan pestisida sintetik.
- (3) Peningkatan pemanfaatan APH secara teknis dilakukan melalui kegiatan augmentasi hasil perbanyak APH dari laboratorium.

Pasal 25

- (1) Pengamatan dan pemantauan atau monitoring OPT secara rutin merupakan prasyarat penting dalam implementasi PHT.
- (2) Monitoring keberadaan OPT dilakukan oleh pekebun, POPT Dinas Perkebunan, dan POPT perusahaan Perkebunan.
- (3) Hasil monitoring OPT dikumpulkan oleh POPT per wilayah dan dilaporkan kepada Dinas.

- (4) Dinas Perkebunan melakukan analisis hasil monitoring OPT dan penetapan AE sebagai pertimbangan kebijakan dalam kegiatan aksi POPT.

Pasal 26

Monitoring dan Pengamatan OPT dilakukan dengan 3 cara yaitu :

- a. pengamatan global, yang dilakukan pada blok atau sub blok yang telah ditentukan pada suatu wilayah pengamatan tertentu untuk mengetahui keadaan umum perkembangan OPT pada suatu jenis komoditi perkebunan tertentu;
- b. pengamatan khusus, yang dilakukan untuk mengetahui sebaran, luas dan intensitas serangan OPT tertentu dalam satu wilayah pengamatan; dan
- c. pengamatan faktor iklim dan Dampak Perubahan Iklim (DPI), yang dilakukan dalam pengamatan curah hujan dan suhu serta kelembaban udara harian untuk memantau perkembangan dampak kekeringan, kebakaran dan banjir dalam wilayah tertentu.

Pasal 27

- (1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia Pekebun menjadi ahli PHT merupakan strategi peningkatan dukungan sumber daya manusia dalam implementasi PHT.
- (2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia Pekebun menjadi ahli PHT dilakukan melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan.
- (3) Pelatihan dan pendampingan Pekebun diarahkan pada peningkatan kemampuan untuk melakukan kegiatan monitoring keberadaan OPT dan implementasi PHT.

Bagian Keempat

Tahapan Penerapan Penanganan OPT

Pasal 28

- (1) Penerapan Penanganan OPT dalam penerapan PHT meliputi kegiatan:
 - a. penyiapan prasarana dan sarana implementasi PHT;
 - b. monitoring status OPT;
 - c. analisis status OPT dan penetapan AE;

- d. pembiayaan; dan
 - e. aksi POPT.
- (2) Penyiapan prasarana dan sarana implementasi PHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
 - (3) Monitoring status OPT dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
 - (4) Analisis status OPT dan penetapan AE yang prosedurnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, ayat (2) huruf f dan g.
 - (5) Segala biaya yang dikeluarkan dibebankan pada APBD Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
 - (6) Aksi POPT dilakukan dalam hal perkembangan OPT telah mencapai atau diperkirakan akan mencapai AE, dengan menggunakan metode penanganan yang kompatibel dengan implementasi PHT secara holistik.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 6 September 2023
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd


ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 6 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 47.